

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mewajibkan pemberian mahar dalam pernikahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hal tersebut digunakan sebagai bentuk keseriusan laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Mahar merupakan salah satu hak mutlak bagi perempuan akibat terjadinya pernikahan, pemberian mahar dianggap sebagai bentuk menghargai pihak perempuan dengan maksimal.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. an Nisa' (4) ayat 4:²

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Seperti yang kita ketahui selama ini pada proses pernikahan (akad nikah), pengantin laki-laki memberikan mahar atau dikenal dengan sebutan mas kawin kepada pengantin perempuan. Pada umumnya pemberian mahar diberikan dalam bentuk uang, perhiasan, dan seperangkat alat sholat sesuai

¹ Firman Afandi, *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.5

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara,2006), hlm.77.

dengan kesepakatan kedua belah pihak mempelai. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan bentuk mahar telah mengalami perkembangan ke bentuk elektronik seperti aset digital. Di era sekarang banyak pasangan pengantin yang memilih aset digital sebagai mahar dengan alasan sebagai investasi bagi kedua belah pihak .

Faktanya dalam dalam pernikahan artis Cupi Warsita (Cupi Cupita) dan suami bernama Bintang Hari Bagus, pernikahan tersebut dilaksanakan pada 19 November 2021 di Bandung, Jawa Barat yang menggunakan mahar salah satunya adalah uang *crypto* berjenis discas senilai Rp.119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah).³ Penggunaan aset digital sebagai mahar tersebut bukanlah pertama kali dilakukan, sebelumnya ada pada pernikahan seorang youtuber pada tahun 2020 asal Cilegon yaitu pasangan Adamiri Datau dan Diliansi Astri, pada pernikahan mereka memilih adsense akun youtube sebagai maharnya dengan nilai sebesar 100USD atau setara dengan Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah),⁴ selain itu dalam pernikahan Kaharudin dan Evi Wulandari di Banyuwangi, Sumatera Selatan, mereka menjadikan aset digital DCT (*Degree Crypto Token*) sebagai mahar

³ Farah Nabilla, “Resmi Menikah, Ini 5 Fakta Bintang Bagus Suami Cupi Cupita”, <https://amp.suara.com/entertainment/2021/11/19/180715/resmi-menikah-ini-5-fakta-bintang-bagus-suami-cupi-cupit>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2024, 19.30 WIB.

⁴ Redaksi, “Penghasilan Adsense Youtube Jadi Mahar Pernikahan”, <https://www.radarbanten.co.id/2020/10/14/penghasilan-adsense-youtube-jadi-mahar-pernikahan/>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2024, 13:16 WIB

pernikahan sebanyak 20 koin senilai Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).⁵

Fenomena pernikahan yang menggunakan mahar aset digital ini telah marak terjadi dimasyarakat Indonesia yang mengikuti trend eksistensi perekonomian digital yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Pada masa sekarang banyak individu mulai menyadari pentingnya mempersiapkan jaminan ekonomi untuk masa depan mereka. Salah satunya dalam penggunaan mahar secara digital yang dianggap unik dan tidak kalah dengan nilai mahar fisik. Konsep ini semakin populer, dimana pihak laki-laki dapat memberikan *cryptocurrency*, saham, atau bahkan nilai dari akun media sosial mereka sebagai simbol komitmen dan investasi masa depan. Dengan memberikan aset digital sebagai mahar mereka tidak hanya menunjukkan keseriusan mereka, tetapi juga kesadaran dalam perencanaan keuangan di era modern.

Mengenai bentuk dan jenis mahar, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur mahar secara komprehensif. Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang berbentuk

⁵ Mahendra, "Crypto Jadi Mahar Nikah, Asset Digital Investasi Milenial", <https://www.gatra.com/news-527554-ekonomi-crypto-jadi-mahar-nikah--asset-digital-investasi-milenial.html>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2024, 13.00 WIB.

barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶ selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa jumlah, bentuk, dan jenis mahar harus disepakati oleh kedua calon mempelai dan tidak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat mahar.⁷

Dengan munculnya fenomena penggunaan aset digital sebagai mahar dalam pernikahan ini, maka relevan jika dilakukan kajian mendalam karena belum ada hukum yang mengatur penggunaan aset digital sebagai mahar secara spesifik. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke-VII yang diselenggarakan pada November 2021, mengeluarkan fatwa yang menyatakan *cryptocurrency* yang termasuk dalam aset digital, haram sebagai alat transaksi dan tidak sah diperjual-belikan karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengandung gharar, dhahar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i.⁸ Hal ini menjadi isu menarik ketika aset digital digunakan sebagai mahar pernikahan. Apakah hukumnya tetap haram atau berubah menjadi mubah?.

Melihat banyaknya informasi mengenai pernikahan dengan mahar aset digital, maka sangat penting untuk memperhatikan legalitas saat memberikan mahar, karena setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur pernikahan dan prosesnya, termasuk dalam pemberian mahar. Dalam konteks ini, mahar bukan lagi sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (d)

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30

⁸ Fatwamui.com, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Muashirah)", [HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf](#), Diakses pada tanggal 8 November 2024, 20.20 WIB.

keseriusan dan komitmen kedua pengatin. Oleh karena itu, pemilihan mahar harus dilakukan dengan bijak, dan memastikan bahwa barang atau aset yang diberikan tidak hanya memenuhi syarat hukum tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam.

Mencermati adanya fenomena tersebut, relevan kiranya jika dilakukan kajian sesuai aspek fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pandangan penghulu sebagai pihak yang berwenang mengesahkan pernikahan di masyarakat dalam menanggapi adanya fenomena aset digital sebagai mahar dalam pernikahan. Dari sini peneliti memfokuskan penelitian dengan judul **“PANDANGAN PENGHULU DI KABUPATEN KEDIRI TERHADAP HUKUM PENGGUNAAN ASET DIGITAL SEBAGAI MAHAR”**. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi secara faktual melalui penelitian yang akan berlangsung kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas agar menjadi lebih terarah, maka peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan penghulu di Kabupaten Kediri terhadap hukum penggunaan aset digital sebagai mahar?
2. Bagaimana dasar hukum yang dirujuk penghulu di Kabupaten Kediri dalam menyatakan boleh dan tidak boleh aset digital digunakan sebagai mahar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan penghulu di Kabupaten Kediri terhadap hukum penggunaan aset digital sebagai mahar.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan rujukan penghulu di Kabupaten Kediri dalam menyatakan boleh dan tidak boleh aset digital digunakan sebagai mahar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca tentang sudut pandang penggunaan aset digital sebagai mahar dalam pernikahan, dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Dari segi praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan peneliti selanjutnya, sehingga peneliti mengharapkan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengalaman penelitian secara langsung tentang hukum penggunaan aset digital sebagai mahar.

b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terutama untuk para calon pengantin agar lebih memahami hukum penggunaan aset digital sebagai mahar.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda atau mengurangi kekeliruan dalam memahami dan menelaah penelitian ini, maka peneliti menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada penelitian dengan judul “Pandangan Penghulu Di Kabupaten Kediri Terhadap Hukum Penggunaan Aset Digital Sebagai Mahar”. Berikut ini merupakan penjabaran definisi yang membutuhkan penjelasan, antara lain sebagai berikut :

1. Penjelasan Istilah Secara Konseptual

a) Pandangan

Pandangan merujuk pada perspektif, opini, atau pendapat yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap suatu isu atau fenomena.

b) Penghulu

Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan nikah/ujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁹ Penghulu juga diartikan sebagai petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga.

c) Hukum Penggunaan Aset Digital Sebagai Mahar

Hukum penggunaan aset digital sebagai mahar merujuk pada ketentuan dan pandangan penghulu mengenai boleh atau tidak boleh pemberian mahar dalam bentuk aset digital.

d) Aset Digital

Aset digital merupakan aset tidak berwujud yang dibuat dan disimpan dalam bentuk digital. Aset digital memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan, dalam konteks ini aset digital tidak lagi dalam bentuk video, gambar, dokumen tetapi mencakup suatu hal yang dapat menghasilkan uang, yang termasuk dalam aset digital adalah

⁹ PMA RI Nomor 16 Tahun 2021, Pasal 1.

Cryptocurrency, DCT, Stablecoin, Saham, Reksadana, dan Akun Youtube, Instagram, Tiktok yang menghasilkan uang. Selain itu aset digital juga memiliki stabilitas harga yang dapat digunakan sebagai media pembayaran, investasi dan perdagangan.¹⁰

e) Mahar

Mahar merupakan bagian wajib dari pernikahan karena mahar diserahkan pada saat akad nikah. Mahar adalah suatu pemberian dari pengantin pria kepada pengantin wanita berupa barang, jasa, uang atau suatu yang bernilai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pengantin. Dalam islam mahar merupakan hak pertama yang diterima wanita dalam lingkup pernikahan,¹¹ serta suatu bukti keseriusan dan penghargaan pengantin pria kepada pengantin wanita.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional dalam penelitian dengan judul “Pandangan Penghulu Di Kabupaten Kediri Terhadap Hukum Penggunaan Aset Digital Sebagai Mahar”. Menjelaskan tentang bagaimana perspektif, pemahaman, dan pendapat penghulu di Kabupaten Kediri terhadap fenomena ini, yang menggabungkan praktik tradisional pemberian mahar dengan teknologi modern dalam bentuk aset digital. Dalam hal ini aset digital merujuk pada bentuk-bentuk kekayaan berbasis teknologi seperti *Cryptocurrency*, Saham atau *Aset Virtual* lainnya yang

¹⁰ Maya Ruhtiani, dkk, “Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal UNTIDAR*, Vol.6, No.2, Tahun 2022

¹¹ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016) , hlm.70

memiliki nilai ekonomi. Mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebagai syarat sah dalam pernikahan Islam. Selain itu, penelitian ini akan menggali bagaimana para penghulu mempertimbangkan aspek fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menghadapi kemungkinan terjadinya penggunaan aset digital sebagai mahar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditujukan untuk mempermudah dalam memberikan alur kajian atau pembahasan terhadap karya tulis ilmiah. Agar penelitian ini sistematis dan juga terarah maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini berisi halaman sampul (*cover*) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian utama

Pada bagian utama ini terdiri dari enam subbab dengan rincian sebagai berikut :

- a) BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas tentang Pandangan Penghulu Terhadap Hukum Penggunaan Aset

Digital Sebagai Mahar yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

- b) BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas tentang kajian teori tentang mahar dalam konsep fiqh dan hukum Islam di Indonesia, legalitas aset digital, dan penelitian terdahulu.
- c) BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- d) BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian
- e) BAB V Analisis Data atau Pembahasan, Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan diawal.
- f) BAB VI Penutup, Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan, saran bagi masyarakat dan peneliti, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.